



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019

**TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019**

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sosialisasi untuk meningkatkan Partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak memilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kota Sawahlunto perlu membentuk Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pasal 6 ayat (1) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019.
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 008/PP.08-BA/1373/KPU-Kot/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Relawan Demokrasi Pemilu 2019 oleh KPU Kota Sawahlunto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 dalam 10 (sepuluh) basis.

KEDUA : 10 (sepuluh) Basis Pemilih sebagaimana diktum KESATU terdiri dari :

1. Basis Keluarga;
2. Basis Pemilih Pemula;
3. Basis Pemilih Muda;
4. Basis Pemilih Perempuan;
5. Basis Pemilih Penyandang Disabilitas;
6. Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus;
7. Basis Pemilih Marginal;
8. Basis Komunitas;
9. Basis Keagamaan;
10. Basis Warga Internet (Netizen).

KETIGA : Relawan Demokrasi sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini

KEEMPAT : Masa Kerja Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 bulan Januari sampai dengan bulan April 2019 pembayaran honor selama 3 (tiga) bulan Februari sampai dengan April 2019.

KELIMA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam dictum KETIGA diberikan Honorarium yang besarannya diatur dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 17 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto

Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019

Tanggal : 17 Januari 2019

Tentang : PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2019

NAMA –NAMA RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

NO	NAMA	BASIS
1	2	
1	Sindi Kenti Melani	Basis Keluarga
2	Gian Reski Ariani	
3	Junefni Irlisa Putri	
4	Syafita Saputra	
5	Sri Irma Yuliani	
6	Syawilda Putri Yanitra	
7	Hendriandy	
8	Novia Fransiska Yahya	Basis Pemilih Pemula
9	Fajar Bratama	
10	Al Hikmah Fauziah	
11	Yollanda Eka Safputri	
12	Ezzy Gusty Amelia	
13	Idme Indo Putra	Basis Pemilih Muda
14	Angelia Andina Putri	
15	Budi Septrio Fernando	
16	Lasri	
17	Afriski Agustini	
18	Adzani Sabrijayadi Sukma	
19	Lindawati	Basis Pemilih Perempuan
20	Fitri	
21	Elvira Roza	
22	Dicky Pratama	
23	Linda Marlina	
24	Monalisa Purnama	
25	Elsa Rahmayanti	

26	Merisyia Gabrina Tifali	Basis Pemilih Penyandang Disabilitas
27	Desi Arini Luthfi	
28	Dola Permata Sari	
29	Maizal Padri	
30	Sisri Fedra Nasri	
31	Indriani Yuningsih	Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus
32	Martini	
33	Nadia Ramadhani	
34	Erdismon	
35	Rony Okana	
36	Deri Metra	Basis Pemilih Marginal
37	Ary Wirya Dinata	
38	Darma Fitri	
39	Yondra Oktavian	
40	Rina Yosefin	
41	Olga Pratiwi	Basis Komunitas
42	Ikrar Mustaqim	
43	Emru del	
44	Roni Andika	
45	Andreas Hari Murty	
46	Putra Nofirta	Basis Keagamaan
47	Muharti	
48	Abner	
49	Liver Maruli Markus Silitonga	
50	Isnaini Zuhri	
51	Arif Jaya Putra	Basis Warga Internet (Netizen)
52	Yogi Ramon Setiawan	
53	Fadrian AL Muhairi	
54	Ivone Fardilla Putri	
55	Wulandari	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAH LUNTO

Kasubag Hukum,

Rusnel



